



Analisis Yuridis terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Mjy)

Justizia Azila^{1*}, Sofian Assaori¹, Saparudin Efendi¹

¹ Universitas Bumigora, Mataram, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: justisiaazila59@gmail.com

Article History:

Received: September 2, 2026

Revised: September 22, 2026

Accepted: September 30, 2026

Keywords:

Aggravated Theft, Article 363 of the Indonesian Criminal Code, Judicial Consideration

Abstract: This study is motivated by the high incidence of aggravated theft as regulated under Article 363 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the need to examine the judge's considerations in imposing criminal sanctions, particularly in Decision Number 43/Pid.B/2025/PN.Mjy. The purpose of this study is to analyze the legal regulation of aggravated theft under Article 363 of the Criminal Code and to examine the judge's legal considerations in rendering the decision. This research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that the elements of aggravated theft as stipulated in Article 363 of the Criminal Code were fulfilled in the case under review. However, the sentence imposed by the judge was considered not to have fully reflected the sense of justice because it was not proportionate to the seriousness of the offense and the aggravating circumstances. Therefore, it can be concluded that although the application of Article 363 of the Criminal Code was legally appropriate, the judge's considerations in determining the sentence should place greater emphasis on the principles of justice, legal certainty, and legal expediency.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Azila, J., Assaori, S., & Efendi, S. (2026). Analisis Yuridis terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Mjy). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(9), 4595–4608. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i9.7252>

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang terbilang sangat pesat memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan. Kondisi tersebut mendorong terjadinya persaingan yang ketat dalam memperoleh kebutuhan hidup, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, salah satunya dalam bentuk tindak pidana kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pemerasan, pencurian, dan kekerasan (Bahtiar, 2023: 322).

Secara doktriner dalam konteks hukum transisi (intertemporal criminal law), penerapan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam analisis perkara tahun 2025 tidak ditempatkan sebagai dasar hukum dakwaan positif (*ius constitutum*), melainkan difungsikan sebagai pisau analisis *ius constituendum* (politik hukum pidana masa depan). Pendekatan komparatif terhadap Pasal 477 UU No. 1/2023 ini dimaksudkan untuk memberikan evaluasi filosofis mengenai pergeseran tujuan pemidanaan dari retributif murni menuju keadilan korektif dan rehabilitatif, sekaligus menakar konsistensi arah kebijakan hukum pidana nasional di masa mendatang.

Setiap orang pada dasarnya memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, dan seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan tersebut terus meningkat. Besar kecilnya penghasilan seseorang sangat memengaruhi kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung mengabaikan norma atau aturan hukum yang berlaku dan menempuh berbagai cara, termasuk dengan mencuri, untuk memenuhi kebutuhannya (Bahtiar, 2023: 323).

Fungsi hukum pidana dalam suatu sistem hukum berperan sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan memberikan sanksi terhadap perilaku yang melanggar norma-norma sosial dan hukum. Hukum pidana mengatur perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana serta menentukan hukuman yang sesuai untuk setiap jenis pelanggaran tersebut. Melalui pengaturan yang jelas, hukum pidana bertujuan mencegah terjadinya kejahatan serta mengendalikan perilaku masyarakat agar sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, dan dalam pelaksanaannya aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim memainkan peran penting dalam menegakkan hukum pidana secara adil dan proporsional (Hanik, 2025: 8).

Perkembangan hukum pidana di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya perubahan paradigma pemidanaan, termasuk terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Ketentuan mengenai pencurian yang sebelumnya diatur dalam Pasal 363 KUHP Lama kini diakomodasi kembali dalam Pasal 477 KUHP Baru dengan penyesuaian terhadap tujuan pemidanaan modern yang lebih menekankan perlindungan masyarakat, efek pencegahan, dan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dilihat dari situasi sosial saat ini, orang sangat mungkin mencari jalan pintas dengan mencuri, sehingga kejahatan pencurian terus berkembang dalam berbagai bentuk, salah satunya pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana pencurian diatur di dalam Buku II Bab XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, yang membagi pencurian ke dalam lima macam (Bahtiar, 2023: 323), yaitu:

- a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
- b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP); dan
- e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Di antara kelima bentuk pencurian tersebut, pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) merupakan bentuk pokok, sedangkan bentuk-bentuk pencurian lainnya pada dasarnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus, dan tindak pidana pencurian yang disertai keadaan-keadaan khusus inilah yang dinamakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Fenomena tersebut tergambar dalam Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Mjy, di mana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Meskipun perbuatan terdakwa memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan dan dilakukan lebih dari satu kali, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Penulis berpendapat bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan, baik bagi korban maupun masyarakat, mengingat terdapat berbagai keadaan yang memberatkan, seperti perbuatan yang dilakukan pada malam hari, dilakukan lebih dari satu kali, menggunakan sarana untuk mempermudah kejahatan, serta menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Oleh karena itu, putusan ini menarik untuk dianalisis lebih lanjut guna menilai apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam hukum pidana; dan 2) untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak

pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN.Mjy. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan atau media informasi bagi peneliti lain dalam menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah kajian dalam hukum pidana yang membahas tentang penjatuhan sanksi pidana pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, berikut disajikan perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tema serupa.

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN.SOR) oleh M. Syahrul Borman	Sama-sama membahas tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.	Penelitian terdahulu berfokus pada perbuatan kolektif dan unsur-unsur penyertaan, sedangkan penelitian ini berfokus pada proses pemidanaan dan pertimbangan hakim.
2	Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Perkara Pencurian dengan Pemberatan Ditinjau Menurut Pasal 363 KUHP (Studi Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi) oleh Wulan Dari	Sama-sama membahas tindak pidana pencurian dengan pemberatan.	Penelitian terdahulu berfokus pada analisis unsur tindak pidana dan penerapan hukum secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada penjatuhan sanksi pidana dan pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman.
3	Analisis Yuridis terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Pengadilan Negeri Rembang (Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rbg) oleh Vionalisa Saviera Gita Tiara	Sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif.	Penelitian terdahulu menggunakan studi putusan Pengadilan Negeri Rembang, sedangkan penelitian ini menggunakan studi putusan Pengadilan Negeri Madiun.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berhubungan dengan judul penelitian. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini, pembedaan kompetensi relatif antar-pengadilan ditegaskan secara konsisten untuk menghindari kerancuan yuridis. Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun di Mejayan dirujuk dengan singkatan (PN Mjy), sedangkan Pengadilan Negeri Madiun (Kota) dirujuk secara terpisah dengan singkatan (PN Mad).

Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang

dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang saling berhubungan dengan isu hukum yang ditangani, khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Ibrahim, 2007: 25). Kedua, pendekatan kasus (case approach), yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama pada kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Mjy. Ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah konsep-konsep, asas-asas hukum, teori, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang digunakan untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis pertimbangan hakim dan penerapan ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Bahan hukum berfungsi sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Ibrahim, 2007: 26). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur, buku-buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang dianalisis secara kualitatif. Penulisan penelitian ini dilakukan terhadap literatur-literatur untuk memperoleh bahan hukum. Tujuan penelitian kepustakaan ini adalah untuk memperoleh data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, situs internet, maupun bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian (Ibrahim, 2007: 27).

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode penelitian normatif menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mengurai data secara teratur, logis, dan efektif dalam bentuk kalimat terhadap sumber bahan hukum, baik primer maupun sekunder. Hasil analisis tersebut kemudian dituliskan secara deskriptif untuk menjelaskan dan menggambarkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

HASIL PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Hukum Pidana

Berdasarkan kalkulasi dogmatik hukum terhadap stelsel pemidanaan concursus realis sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP, akumulasi pidana maksimal yang dimungkinkan secara yuridis adalah pidana pokok terberat ditambah sepertiga, yakni mencapai 9 tahun 4 bulan (112 bulan). Ketika majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan (20 bulan), secara matematis-doktrinal vonis tersebut hanya menyerap sekitar 17,8% dari total batas maksimal ancaman pidana. Rendahnya persentase penyerapan hukuman ini memberikan legitimasi argumen yang rigid bahwa putusan tersebut berpotensi memicu disparitas pemidanaan serta mengikis fungsi deterensi (efek jera) dari sanksi pidana itu sendiri.

1.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, dan dalam kepustakaan hukum pidana sering dipergunakan pula istilah *delik*, sedangkan pembentuk undang-undang merumuskannya dengan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, yang dibentuk dengan kesadaran untuk memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, sehingga harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan secara jelas agar dapat dibedakan dari istilah yang dipakai sehari-hari (Wahyuni, 2017: 35). Tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang larangannya disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja

yang melanggarnya. Istilah tindak pidana pada hakikatnya berasal dari terjemahan strafbaar feit dalam bahasa Belanda, yang juga dikenal sebagai delict dalam bahasa Latin, sedangkan hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama (Saragih, 2022: 95; Chandra, 2022: 37).

Beberapa ahli merumuskan definisi strafbaarfeit secara berbeda. Moeljatno mengartikan strafbaarfeit sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Jonkers merumuskannya sebagai peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Pompe mengartikannya sebagai pelanggaran norma yang dengan sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut diperlukan demi terpeliharanya tertib hukum. Sementara itu, Simons merumuskan strafbaarfeit sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum (Wahyuni, 2017: 37). Berbagai istilah tersebut sesungguhnya tidak mengikat, sepanjang tidak mengubah makna strafbaarfeit itu sendiri.

Dari segi jenisnya, KUHP membagi tindak pidana menjadi kejahatan, yang ditempatkan dalam Buku II, dan pelanggaran, yang ditempatkan dalam Buku III. Perbedaan keduanya terletak pada berat ringannya pidana yang diancamkan; kejahatan diancam dengan pidana yang lebih berat, seperti pidana mati atau penjara, sedangkan pelanggaran diancam dengan pidana yang lebih ringan (Saragih, 2022: 96). Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman, di mana larangan ditujukan kepada perbuatan itu sendiri sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menyebabkan peristiwa itu terjadi, sebab terdapat hubungan erat antara larangan dan ancaman pidana dengan kejadian dan pelakunya (Saragih, 2022: 97).

Berdasarkan Pasal 12 RUU KUHP Tahun 2016, unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan (baik aktif maupun pasif), ancaman pidana, dan sifat melawan hukum, sepanjang tidak terdapat alasan pembenar (Sudaryono, 2017: 97). Menurut S.R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif, yaitu unsur yang melekat pada diri pelaku seperti kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa), maksud pada suatu percobaan, macam-macam maksud, unsur merencanakan terlebih dahulu, dan perasaan takut; serta unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar diri pelaku, meliputi sifat melanggar hukum, kualitas pelaku, dan kausalitas (Sugiarto, 2022: 221). Sejalan dengan itu, Amir Ilyas menyatakan bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, memiliki sifat melawan hukum, dan tidak terdapat alasan pembenar (Sugiarto, 2022: 222).

1.2 Tinjauan tentang Pencurian dan Unsur-Unsurnya

Kejahatan pencurian termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kepentingan individu, yaitu tindakan melawan kekayaan atau benda milik orang lain. Secara etimologis, kata “pencurian” berasal dari kata dasar “curi” yang mendapat awalan “pe-” dan akhiran “-an”, yang berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi (Jainah, 2019: 75). Pencurian dapat berkisar dari tindakan yang relatif kecil, seperti pencurian toko atau pencurian saku, hingga tindakan yang lebih serius, seperti perampokan atau pencurian dengan pemberatan, dengan konsekuensi hukuman yang bervariasi bergantung pada tingkat keparahan tindakan tersebut dan hukum yang berlaku pada suatu yurisdiksi (Jainah, 2019: 76).

Unsur-unsur pencurian terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan mengambil (wegnemen), yaitu perbuatan positif yang dilakukan dengan gerakan yang disengaja untuk memindahkan suatu benda ke dalam kekuasaan pelaku secara nyata dan mutlak; unsur benda, yang terbatas pada benda bergerak (roerend goed) sesuai keterangan dalam Memorie van Toelichting mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP; dan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain, di mana benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja (Jainah, 2019: 77). Adapun unsur subjektif meliputi maksud untuk memiliki, yaitu gabungan

antara unsur kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) dan unsur memiliki, serta unsur melawan hukum, yaitu pelaku telah mengetahui dan menyadari bahwa memiliki benda orang lain tersebut bertentangan dengan hukum (Jainah, 2019: 78-79).

1.3 Pencurian dengan Pemberatan Menurut Pasal 363 KUHP Lama

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Menurut M. Sudradjat Bassar, pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa”, yaitu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi daripada pencurian biasa (Mataheru, 2023: 380). Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, orang tersebut harus terbukti memenuhi seluruh unsur pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP, dan meskipun undang-undang tidak menyatakan secara tegas bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, tidak dapat disangkal bahwa hukum pidana Indonesia tidak mengenal lembaga pencurian dengan pemberatan yang dilakukan tanpa kesengajaan (Mataheru, 2023: 381).

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi atau “pencurian khusus”, sebab dilakukan dengan cara-cara tertentu, sehingga R. Soesilo dalam bukunya menggunakan istilah “pencurian dengan pemberatan” karena sifatnya yang diperberat ancaman pidananya (Mataheru, 2023: 382). Penanggulangan pencurian dengan pemberatan berkaitan erat dengan kebijakan kriminal (criminal policy), yakni usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan kesejahteraan masyarakat (social welfare). Menurut G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui penerapan hukum pidana (criminal law application), pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), serta memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. Helen Silving merumuskan bahwa tujuan hukuman terdiri atas tujuan primer, yaitu pembalasan (retribution) dan pencegahan (prevention), serta tujuan sekunder, yaitu perbaikan (rehabilitation) dan penjeratan (deterrence) (Mataheru, 2023: 383). Rumusan tujuan pemidanaan tersebut dinilai tepat karena selain memberikan aspek pembalasan dan pencegahan, juga melakukan perbaikan dan penjeratan bagi pelanggar hukum demi melindungi masyarakat serta menumbuhkan rasa keadilan (Mataheru, 2023: 384).

Pasal 363 KUHP mengancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun terhadap:

- a. pencurian ternak;
- b. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang;
- c. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa setuju atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
- d. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; dan
- e. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Apabila pencurian yang dimaksud pada huruf c disertai dengan salah satu keadaan pada huruf d dan e, maka pidana penjara yang diancamkan menjadi paling lama sembilan tahun.

Unsur “bersama-sama” dalam huruf d menunjukkan adanya kehendak dua orang atau lebih untuk melakukan pencurian secara bersekutu (mededaderschap), yang menurut Pasal 55 KUHP dapat berupa: melakukan sendiri (pleger), menyuruh orang lain untuk melakukan (doenpleger), turut serta melakukan kejahatan (medepleger), atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan (uitlokke) (Nugroho, 2012: 265). Adapun cara-cara yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam huruf e meliputi merusak, yaitu disertai perbuatan perusakan terhadap suatu benda; memotong, yaitu diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain seperti

memotong pagar kawat; memanjat, yang menurut Pasal 99 KUHP termasuk pula masuk melalui lubang yang sudah ada atau menyeberangi selokan yang digunakan sebagai batas penutup; memakai anak kunci palsu, yang menurut Pasal 100 KUHP mencakup segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci; memakai perintah palsu, yaitu perintah yang tampak seperti surat perintah resmi namun sesungguhnya bukan; serta memakai pakaian jabatan palsu, yaitu seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu (Nugroho, 2012: 266-267).

1.4 Pencurian dengan Pemberatan Menurut Pasal 477 KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan, pencurian benda purbakala, pencurian hewan ternak atau barang yang menjadi sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang, pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau perang, pencurian pada malam hari dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, atau pencurian secara bersama-sama dan bersekutu, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Pangau, 2025: 2). Apabila pencurian pada malam hari sebagaimana dimaksud di atas disertai dengan salah satu cara yang memberatkan lainnya, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

1.5 Persamaan dan Perbedaan Pasal 363 KUHP Lama dan Pasal 477 KUHP Baru

Pasal 363 KUHP Lama dan Pasal 477 KUHP Baru sama-sama mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu pencurian yang dilakukan dalam keadaan atau dengan cara tertentu yang dianggap lebih serius dibandingkan pencurian biasa. Meskipun inti substansinya serupa, KUHP Baru memperluas cakupan dan menyempurnakan redaksi pasal tersebut agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Dari sisi struktur, KUHP Lama menggunakan format numerik (1–5) dengan bahasa hukum peninggalan kolonial yang kurang sistematis, sedangkan KUHP Baru mengadopsi format huruf (a–g) dengan bahasa hukum modern yang lebih jelas dan konsisten, misalnya dengan mengganti istilah “barang siapa” menjadi “Setiap Orang”.

Dari sisi substansi, KUHP Baru memperluas bentuk-bentuk pemberatan. Selain mempertahankan kondisi lama seperti pencurian pada malam hari, pada waktu terjadi bencana, atau oleh dua orang atau lebih, Pasal 477 juga menambahkan unsur baru seperti pencurian terhadap benda suci keagamaan, benda purbakala, dan barang yang menjadi sumber nafkah utama seseorang. KUHP Baru juga memperluas jenis bencana atau keadaan darurat, termasuk kecelakaan pesawat udara dan lalu lintas jalan, yang tidak dikenal dalam KUHP Lama. Dari sisi pemidanaan, keduanya masih mengancam dengan pidana penjara maksimal tujuh tahun untuk bentuk dasar dan sembilan tahun apabila dilakukan secara kumulatif, namun KUHP Baru memberikan opsi tambahan berupa pidana denda hingga kategori V (maksimal Rp500.000.000,00), yang mencerminkan pendekatan pemidanaan yang lebih fleksibel dan proporsional.

Perbedaan yang lebih mendasar terletak pada pendekatan penyelesaian yang diutamakan. Pasal 363 KUHP Lama lebih menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku dan menganut pendekatan retributif, di mana selama unsur pencurian dengan pemberatan terbukti, pelaku dipandang layak dijatuhi pidana penjara sebagai bentuk pembalasan negara, sementara aspek pemulihan korban maupun kondisi sosial pelaku belum menjadi perhatian utama. Sebaliknya, Pasal 477 KUHP Baru membawa semangat baru yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan keadaan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, antara lain melalui pendekatan *restorative justice*, yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan antara pelaku dan korban, misalnya melalui ganti kerugian,

permintaan maaf, atau penyelesaian secara damai. Selain itu, KUHP Baru juga mengutamakan aspek rehabilitatif terhadap pelaku dan memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap korban serta nilai-nilai budaya dan keagamaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara kedua pasal tersebut terletak pada orientasi penyelesaiannya: Pasal 363 KUHP Lama lebih menekankan penghukuman dan pembalasan terhadap pelaku, sedangkan Pasal 477 KUHP Baru lebih mengutamakan pemulihan korban, pembinaan pelaku, perlindungan sosial, serta keseimbangan keadilan dalam masyarakat.

1.6 Tinjauan tentang Pidanaan dan Putusan Hakim

Pidanaan dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Menurut Van Bemmelen, pidana (straf) menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara (Sudewo, 2022: 23). Andi Hamzah menyatakan bahwa pidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana, pemberian pidana, atau penghukuman (Sudewo, 2022: 28). Wijayanto dan Ridwan Zachrie menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur, yaitu pengenaan penderitaan atau akibat lain yang tidak menyenangkan, diberikan dengan sengaja oleh pihak yang berwenang, dan dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang (Sudewo, 2022: 29-30). Dengan demikian, pidanaan pada hakikatnya bukan ditujukan sebagai balas dendam kepada pelaku, melainkan sebagai sarana pembinaan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Berkaitan dengan putusan pengadilan, Pasal 1 angka 11 KUHP menegaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dapat berupa pidana, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHP. Putusan pidanaan dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHP) (Montero, 2007: 133). Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan hakim sebagai pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang, di persidangan, yang bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Nasir, Moh. Taufik Makarao, dan Bambang Sugeng (Surur, 2023: 10). Berdasarkan uraian tersebut, putusan hakim dapat dipahami sebagai pernyataan tertulis yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang dan diucapkan di depan persidangan terbuka untuk umum, setelah melalui proses dan prosedur hukum acara, dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa (Surur, 2023: 12).

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berdasarkan Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN.Mjy

2.1 Kronologi Kasus

Kasus ini berawal ketika terdakwa, Jekfar Shodik alias Jek bin Hasun, berangkat dari Bangkalan menuju Madiun pada tanggal 20 Desember 2024 dengan tujuan mencari pekerjaan. Setelah tiba di Madiun, terdakwa tidak memiliki tempat tinggal sehingga memilih beristirahat di lingkungan MTsN 12 Madiun yang saat itu sedang libur sekolah dan dalam keadaan sepi. Selama berada di lokasi tersebut, terdakwa mulai berniat mengambil sepeda motor milik orang lain guna memperoleh keuntungan.

Pada hari Minggu, 22 Desember 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa berjalan menuju sebuah rumah kos di Kelurahan Nglames, Kabupaten Madiun. Di halaman rumah kos tersebut, terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Beat Street berwarna hitam yang terparkir dalam keadaan tidak terkunci stang. Melihat kesempatan tersebut, terdakwa membawa sepeda motor itu dengan cara didorong menuju MTsN 12 Madiun untuk disembunyikan, kemudian berusaha

menyalakannya menggunakan besi beton yang telah diruncingkan, namun usaha tersebut gagal karena kendaraan tidak dapat dihidupkan.

Setelah gagal menguasai sepeda motor pertama, terdakwa kembali mencari sasaran lain. Sekitar pukul 02.30 WIB pada hari yang sama, terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Vario berwarna putih merah yang terparkir di teras rumah di Jalan Sosro Dilog, Desa Tiron, Kabupaten Madiun. Karena kunci kontak masih tertancap pada kendaraan, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya, kemudian mengambil kembali tas yang sebelumnya ditinggalkan di MTsN 12 Madiun dan membawa sepeda motor tersebut menuju Bangkalan, Madura.

Sesampainya di Bangkalan, terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario melalui media sosial Facebook kepada seseorang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp3.000.000,00. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 29 Desember 2024, terdakwa kembali ke MTsN 12 Madiun untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Street yang sebelumnya disembunyikan. Dengan menggunakan besi beton yang telah diruncingkan, terdakwa akhirnya berhasil membobol kunci kendaraan hingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, kemudian membawanya menuju Bangkalan dengan tujuan untuk dijual.

Pada tanggal 30 Desember 2024, saat terdakwa sedang membawa sepeda motor Honda Beat Street menuju Bangkalan, petugas Satreskrim Polres Madiun berhasil menangkap terdakwa di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dari hasil penangkapan tersebut, petugas mengamankan sepeda motor hasil curian beserta alat yang digunakan untuk melakukan pencurian. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdakwa mengakui telah melakukan dua kali pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Madiun. Akibat perbuatannya, korban Risky Mega Ayu Augustine mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00, sedangkan korban Arifin Dwi Rianto mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00. Atas perbuatan tersebut, terdakwa kemudian diproses secara hukum dan didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

2.2 Pertimbangan Hakim

Dalam Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Mjy, Majelis Hakim terlebih dahulu mendasarkan putusannya pada pertimbangan yuridis yang bersumber dari fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, meliputi surat dakwaan, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum. Setelah seluruh alat bukti diperiksa, hakim menyimpulkan bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan saling bersesuaian dan mampu membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Terdakwa terbukti mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, perbuatan dilakukan pada malam hari di pekarangan tertutup yang terdapat rumah, tanpa sepengetahuan atau izin pemilik, serta dilakukan lebih dari satu kali sehingga memenuhi ketentuan mengenai perbarengan beberapa perbuatan pidana. Pembuktian tersebut didukung oleh keterangan para saksi yang saling menguatkan, pengakuan terdakwa di persidangan, serta barang bukti berupa kendaraan bermotor hasil tindak pidana yang berhasil diamankan penyidik, sehingga hakim menilai alat bukti yang diajukan telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana dan cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan.

Selain membuktikan kesalahan terdakwa, hakim juga memberikan pertimbangan mengenai status barang bukti, yaitu memerintahkan pengembalian barang bukti milik para korban kepada pemilik yang berhak, sedangkan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, seperti besi runcing dan barang lainnya, dirampas untuk dimusnahkan. Dalam menjatuhkan pidana, hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah belum adanya perdamaian antara terdakwa dengan para korban, sementara keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum sebelumnya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

2.3 Fakta-Fakta Hukum

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang bersumber dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian. Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa terdakwa telah mengambil dua unit sepeda motor milik orang lain tanpa hak dan tanpa izin pemiliknya, yang dilakukan pada malam hari di dua lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Madiun sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi para korban. Fakta tersebut diperkuat oleh keterangan para saksi korban yang menerangkan hilangnya kendaraan mereka serta didukung oleh keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya.

Hakim juga memperoleh fakta bahwa setelah mengambil kendaraan milik para korban, terdakwa menguasai dan memanfaatkan hasil kejahatan tersebut untuk kepentingan pribadi, di mana salah satu sepeda motor dijual kepada orang lain sedangkan sepeda motor lainnya disembunyikan terlebih dahulu sebelum akhirnya berhasil dibawa terdakwa, yang menunjukkan adanya maksud terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum. Selain itu, terungkap fakta bahwa terdakwa menggunakan alat berupa besi beton yang telah diruncingkan untuk membobol kunci sepeda motor, yang berhasil diamankan penyidik dan diajukan sebagai barang bukti di persidangan, sehingga semakin memperkuat hubungan antara terdakwa dengan tindak pidana yang didakwakan.

Majelis Hakim juga memperoleh fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Risky Mega Ayu Augustine mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00, sedangkan korban Arifin Dwi Rianto mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00, yang dibuktikan melalui keterangan para saksi dan didukung oleh barang bukti yang diajukan selama persidangan. Berdasarkan keseluruhan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

2.4 Analisis Pasal 363 dan Pasal 477 KUHP terhadap Putusan

Berdasarkan Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN.Mjy, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Jekfar Shodik alias Jek bin Hasun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Apabila dianalisis, unsur “barang siapa” telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” juga terbukti karena terdakwa secara sengaja mengambil dua unit sepeda motor milik korban tanpa izin untuk dijual dan memperoleh keuntungan pribadi, sebagaimana ditunjukkan oleh tindakannya menjual salah satu motor hasil curian melalui media sosial.

Unsur pemberatan juga telah terpenuhi karena pencurian dilakukan pada malam hari di pekarangan rumah atau rumah kos yang memiliki pagar pembatas dan dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya, sedangkan penerapan Pasal 65 ayat (1) KUHP dinilai tepat karena terdakwa melakukan pencurian lebih dari satu kali dalam waktu yang berdekatan sehingga termasuk perbarengan tindak pidana. Namun, apabila dianalisis lebih lanjut berdasarkan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, penilaian terhadap putusan hakim tidak hanya berfokus

pada terpenuhinya unsur delik semata, tetapi juga harus memperhatikan semangat perlindungan terhadap harta benda masyarakat, penegakan ketertiban umum, dan pemberian efek pencegahan terhadap tindak pidana pencurian yang meresahkan masyarakat.

Dalam perkara ini, perbuatan terdakwa tidak dapat dipandang sebagai pencurian biasa karena dilakukan secara berulang, direncanakan, dan menggunakan alat untuk membobol kendaraan, bahkan terdakwa sempat menyembunyikan kendaraan hasil curian sebelum kembali mengambilnya beberapa hari kemudian. Hal ini menunjukkan adanya niat jahat yang berkelanjutan serta persiapan dalam melakukan tindak pidana, sehingga secara substansi bertentangan dengan semangat Pasal 477 yang menghendaki perlindungan lebih kuat terhadap keamanan dan kepentingan masyarakat. Selain itu, kerugian yang dialami korban tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga rasa takut dan keresahan akibat maraknya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sehingga pemidanaan seharusnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi korban dan menciptakan efek jera.

Menurut analisis penulis, pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 363 KUHP belum sepenuhnya tepat, karena meskipun unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan lebih dari sekali berdasarkan Pasal 363 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan, hakim hanya menjatuhkan vonis yang masih terbilang ringan, yaitu 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Apabila dikaitkan dengan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pidana tersebut masih tergolong ringan jika dibandingkan dengan sifat perbuatan terdakwa yang dilakukan secara berulang, sehingga putusan ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan modern yang menekankan perlindungan masyarakat, efek pencegahan, dan pemulihan rasa keadilan bagi korban. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 363 KUHP dalam putusan ini secara yuridis telah sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan, namun apabila dilihat dari perspektif Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, hakim seharusnya dapat mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat dan efek jera secara lebih maksimal agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.

2.5 Analisis Penulis terhadap Putusan Hakim

Berdasarkan Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN.Mjy, penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim telah tepat dalam menyatakan terdakwa Jekfar Shodik alias Jek bin Hasun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Secara yuridis, penerapan pasal tersebut telah tepat karena seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, namun dari perspektif keadilan dan tujuan pemidanaan, putusan tersebut dinilai belum mencerminkan proporsionalitas antara perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan, dengan alasan sebagai berikut.

Pertama, perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan yang dilakukan sekali saja, melainkan dilakukan secara berulang terhadap dua objek berbeda dalam waktu yang relatif berdekatan, pada malam hari, dan di lokasi yang berbeda, yang menunjukkan adanya niat jahat yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, penerapan Pasal 65 KUHP tentang perbarengan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai dasar penggabungan perbuatan, tetapi juga sebagai faktor pemberat dalam penjatuhan pidana.

Kedua, tindak pidana yang dilakukan terdakwa termasuk kategori pencurian dengan pemberatan karena dilakukan pada malam hari serta di pekarangan tertutup yang terdapat rumah, yang secara normatif menunjukkan tingkat bahaya dan keseriusan lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa, sehingga sudah sepatutnya hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat guna mencerminkan karakteristik khusus tindak pidana tersebut.

Ketiga, kerugian yang dialami para korban tergolong cukup besar, yaitu mencapai kurang lebih Rp18.000.000,00 dan Rp13.000.000,00, yang tidak dapat dianggap sebagai kerugian ringan dan memiliki dampak ekonomi besar bagi korban. Dalam teori pemidanaan, besarnya kerugian yang ditimbulkan merupakan salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam

menentukan berat ringannya pidana, namun dalam putusan ini besarnya kerugian tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam beratnya pidana yang dijatuhkan.

Keempat, terdakwa tidak hanya mengambil barang milik orang lain, tetapi juga bertujuan menguasai dan menjual barang hasil kejahatan tersebut, sebagaimana ditunjukkan oleh fakta bahwa salah satu sepeda motor telah berhasil dijual oleh terdakwa, yang menunjukkan adanya unsur perencanaan dan orientasi pada keuntungan. Hal ini memperlihatkan bahwa perbuatan terdakwa telah mengarah pada tindakan kriminal yang lebih serius, sehingga tingkat kesalahan terdakwa dapat dikategorikan tinggi dan seharusnya diimbangi dengan pidana yang lebih berat.

Kelima, pidana yang dijatuhkan hakim dalam perkara ini dinilai belum mampu memberikan efek jera, baik bagi terdakwa maupun masyarakat secara umum. Salah satu tujuan utama pemidanaan adalah mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang, namun apabila pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, dikhawatirkan tidak akan menimbulkan rasa takut atau efek jera, bahkan berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat, khususnya bagi korban yang mengalami kerugian.

Apabila ditinjau dari perspektif Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, perbuatan terdakwa tetap dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan, bahkan dengan mempertimbangkan adanya pengulangan perbuatan, nilai kerugian yang cukup besar, serta adanya unsur perencanaan, seharusnya pidana yang dijatuhkan dapat lebih mencerminkan prinsip proporsionalitas dan keadilan, mengingat KUHP Baru pada dasarnya mengedepankan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa tergolong ringan dan belum mencerminkan keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dengan sanksi yang diberikan. Putusan tersebut telah memenuhi aspek kepastian hukum, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum, sehingga penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat agar dapat memberikan efek jera, memenuhi rasa keadilan bagi korban, serta memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat.

Pertimbangan yuridis majelis hakim memperlihatkan kelemahan fundamental karena terfokus pada alasan-alasan meringankan yang bersifat klise—seperti 'terdakwa mengakui perbuatannya' dan 'terdakwa belum pernah dihukum'. Hakim mengabaikan fakta-fakta pemberat yang substantif, antara lain penggunaan alat besi runcing yang meningkatkan risiko bahaya fisik, serta tindakan sistematis terdakwa yang menjual barang hasil kejahatan kepada penadah.

Apabila dikonfrontasikan dengan prinsip pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU No. 1/2023, hakim seharusnya mempertimbangkan parameter yang lebih komprehensif, mencakup: (1) motif dan tujuan kejahatan, (2) dampak kerugian fisik maupun materiil terhadap korban, serta (3) tingkat sikap batin/jahat (*mens rea*) pelaku. Pengabaian terhadap variabel-variabel ini menjadikan putusan terasa kurang memproyeksikan rasa keadilan yang proporsional.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan dari KUHP Lama ke KUHP Baru. Dalam KUHP Lama, ketentuan ini diatur dalam Pasal 363, sedangkan dalam KUHP Baru diatur dalam Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kedua pengaturan tersebut pada dasarnya memiliki persamaan dalam hal unsur-unsur pencurian yang disertai keadaan yang memberatkan, namun KUHP Baru lebih menekankan pada tujuan pemidanaan modern yang mencakup aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN.Mjy didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Namun demikian, pidana yang dijatuhkan dinilai belum sepenuhnya

mencerminkan rasa keadilan, mengingat terdapat keadaan yang memberatkan seperti perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali, dilakukan pada malam hari, serta menimbulkan kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu, terdapat ketidaksesuaian antara beratnya perbuatan dengan pidana yang dijatuhkan.

Sebagai rekomendasi yuridis konkret untuk menanggulangi permasalahan ini:

1. Urgensi Regulasi Mahkamah Agung: Mahkamah Agung perlu segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Pedoman Pemidanaan Khusus Tindak Pidana Terhadap Harta Benda guna membatasi diskresi hakim yang terlalu luas serta mereduksi disparitas hukuman yang signifikan antar-majelis hakim.
2. Sikap Penuntut Umum: Penuntut Umum didorong untuk konsisten mengajukan upaya hukum banding apabila vonis yang dijatuhkan hakim menyimpang jauh (berada di bawah separuh) dari tuntutan jaksa, khususnya pada perkara-perkara yang melibatkan concursus maupun residivisme.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bahtiar. (2023). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4), 322-330.
2. Borman, M. S. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN.SOR). *Jurnal Hukum & Keadilan*, 4(2), 115-128.
3. Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
4. Dari, W. (2020). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Perkara Pencurian dengan Pemberatan Ditinjau Menurut Pasal 363 KUHP (Studi Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi). *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 8(1), 45-58.
5. Hamdiyah. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiq*, 18(1), 102-115.
6. Hanik. (2025). Fungsi Hukum Pidana. *Journal of Justice, Law Studies and Politic*, 1(1), 8-19.
7. Ibrahim, J. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
8. Jainah, Z. O. (2019). *Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
9. Lamintang, P. A. F. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
10. Malaihollo, A. P. M. (2023). Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana Perkara Pencurian Pemberatan (Vide Pasal 363 Ayat 1 KUHPidana). *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(10), 1028-1039.
11. Maryadi. (2024). Analisis Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan yang Dilakukan pada Malam Hari Mengambil Barang yang Bukan Hak Milik. *Jurnal Pemandu*, 5(1), 204-216.
12. Mataheru, P. E. (2023). Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi pada Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb). *Pattimura Law Study Review*, 1(2), 380-392.
13. Mertha, I. K. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
14. Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
15. Montero, J. M. (2007). Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25(2), 133-142.
16. Mulyadi. (2024). Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Baru dan Lama. *Jurnal Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian pada KUHP Baru dan Lama*, 2(3), 99-110.
17. Nugroho, W. (2012). Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan. *Jurnal Yudisial*, 5(3), 265-278.

18. Pangau, J. J. A. (2025). Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan Berdasarkan Pasal 363 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 15(1), 2-14.
19. Ramdani, A. (2026). Perbandingan Pasal 367 KUHP Lama dan Pasal 481 KUHP Baru tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga. *Law Journal Review*, 12(1), 50-62.
20. Saragih, Y. M. (2022). *Pengantar Hukum Pidana*. Medan: CV. Tunga Esti.
21. Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
22. Sudaryono. (2017). *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
23. Sudewo, F. A. (2022). *Penologi dan Teori Pidana*. Tegal: PT Djawa Sinar Perkasa.
24. Sugiarto, T. (2022). Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2), 221-234.
25. Sugiharto. (2016). Penegakan Hukum terhadap Para Pencopet di Stasiun Pasar Turi Surabaya (Studi Kasus Polsek Bubutan Surabaya). *Jurnal Judiciary Hukum & Keadilan*, 5(2), 67-79.
26. Sururie, R. W. (2023). *Putusan Pengadilan*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka.
27. Tiara, V. S. G. (2023). Analisis Yuridis terhadap Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Pengadilan Negeri Rembang (Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rbg). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(3), 88-101.